



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pembangunan suatu kawasan seperti pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di jalan, akibat adanya peningkatan volume lalu lintas dan pejalan kaki, kebutuhan ruang parkir, konflik lalu lintas di ruas dan simpang jalan dan akibat lainnya sehingga dapat menimbulkan kemacetan, hambatan, antrian dan kerawanan lalu lintas;
 - b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pengembang dan pelaku pembangunan dan/atau pihak pemilik pusat kegiatan permukiman dan infrakstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Analisis Kinerja Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat AKLL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan.
7. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

8. Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarkis.
9. Dokumen Kerangka Acuan adalah konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja Lalu Lintas.
10. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk – bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu kawasan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan ANDALALIN adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk:
 - a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar; dan
 - b. terwujudnya penegakan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengaturan ANDALALIN untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan baru; atau
 - b. pengembangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. rencana pengembangan pusat kegiatan dan pemukiman lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal;
 2. rencana pengembangan infrastruktur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok.

Bagian Kedua
Jenis dan Kriteria Pusat Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan/ritel dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. kegiatan perkantoran dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi);
 - c. kegiatan industri berupa industri dan pergudangan dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas dengan jumlah siswa/mahasiswa yang dapat ditampung atau diterima untuk dididik paling sedikit 500 (lima ratus) siswa/mahasiswa;
 2. lembaga kursus dengan kapasitas bangunan 50 (lima puluh) orang siswa per waktu;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah;
 2. klinik bersama dengan jumlah ruang praktek dokter paling sedikit 10 (sepuluh) ruang;
 3. bank dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum dengan jumlah dispenser paling sedikit 1 (satu) buah;
 - g. hotel dengan jumlah kamar paling sedikit 50 (lima puluh) kamar;
 - h. gedung pertemuan dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - i. restoran dengan jumlah tempat duduk paling sedikit 100 (seratus) buah;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor/outdoor*) dengan kapasitas penonton paling sedikit 100 (seratus) orang atau luas lahan paling sedikit 10000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - k. bengkel kendaraan bermotor dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 2000 m² (dua ribu meter persegi);
 - l. pencucian mobil dengan ukuran luas lantai bangunan paling sedikit 2000 m² (dua ribu meter persegi); dan
 - m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Bangunan untuk pusat kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib dilakukan ANDALALIN apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan/kendaraan baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan/kendaraan baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan/permukiman/infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Kedua

Jenis dan Kriteria Permukiman

Pasal 6

- (1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. perumahan dan permukiman:
 - 1. perumahan sederhana dengan jumlah paling sedikit 150 (seratus lima puluh) unit;
 - 2. perumahan menengah keatas dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) unit;
 - b. rumah susun dan apartemen:
 - 1. rumah susun sederhana dengan jumlah paling sedikit 100 (seratus) unit;
 - 2. apartemen dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) unit;
 - c. asrama dengan jumlah kamar paling sedikit 50 (lima puluh) buah;
 - d. rumah toko (ruko) dengan luas lantai bangunan keseluruhan paling sedikit 2000 m² (dua ribu meter persegi); dan
 - e. permukiman lainnya.

- (2) Permukiman lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilakukan ANDALALIN apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan/kendaraan baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan/kendaraan baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan/permukiman/infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kriteria Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :
- akses ke dan dari jalan tol;
 - bandar udara;
 - terminal;
 - stasiun kereta api;
 - pool kendaraan;
 - fasilitas parkir untuk umum;
 - jalan layang (*flyover*);
 - lintas bawah (*under pass*);
 - terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - infrastruktur lainnya.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*under pass*) dan terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan ANDALALIN.
- (3) Infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan ANDALALIN apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan/kendaraan baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan/kendaraan baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan/permukiman/infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Keempat

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan ANDALALIN.
- (2) Dalam melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang dan Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Hasil kegiatan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan dan pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip yang diterapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;

- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan kemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembangan atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembangan atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 10

- (1) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Menteri Perhubungan, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur Jawa Tengah, untuk jalan provinsi; atau
 - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri Perhubungan, untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan desa setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah atau Bupati;
 - b. Gubernur Jawa Tengah, untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten atau jalan desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku di kawasan bangunan.

Pasal 12

Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang bangunan gedung.

BAB V

PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Persetujuan

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dengan menggunakan format permohonan persetujuan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan perumahan menengah ke atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur;terhitung sejak diterimanya dokumen ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Persetujuan dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kondisi tampilan kawasan;
 - b. konsep pembangunan kawasan;
 - c. kinerja lalu lintas kondisi tampilan dan peramalannya; dan
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi Daerah.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan hasil ANDALALIN belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan mengembalikan hasil ANDALALIN untuk disempurnakan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang/Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (7) Berdasarkan usulan persetujuan yang diajukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menerbitkan keputusan tentang persetujuan hasil ANDALALIN.
- (8) Format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tim Evaluasi

Pasal 14

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jalan;
 - c. satuan lalu lintas Polres Blora.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (5) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Pembentukan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama Tim Evaluasi.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pembangun/pengembang yang tidak melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak menyusun dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak mentaati pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), serta tidak memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pengembang/pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pengembang/pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari sejak pembayaran denda administratif, pengembang/pembangun wajib melaksanakan kewajibannya.
- (7) Dalam hal pengembang/pembangun tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan wajib dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis oleh Tim Evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 September 2017
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BLORA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN FORMAT SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

<u>KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI</u>	
Nomor	: ,20...
Klasifikasi	: Kepada
Lampiran	: Yth. BUPATI BLORA
Perihal	: Permohonan cq. Kepala Dinas Persetujuan di ANDALALIN <u>BLORA</u>
<p>1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.</p> <p>2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.(<i>diisi nama perusahaan pengembang/pembangun</i>) berencana akan mengembangkan/membangun (<i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun</i>) yang terletak di jalan (<i>diisi nama jalan/ RT/RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota</i>) yang merupakan jalan kabupaten.</p> <p>3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (<i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun</i>).</p> <p>4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV(<i>diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN</i>).</p> <p>5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon Tanda tangan dan stempel <u>Nama Pemohon</u></p>	

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(*Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/ Swasta/Perorangan*), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal..... bulan..... tahun..... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO